

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 di Tulungagung

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2015 di Tulungagung dilalui dengan beberapa tahapan yaitu 1) mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café, sehingga mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya, 2) menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja, 3) mengurus perizinan tempat hiburan di Tulungagung dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan perijinan memang tidaklah serumit yang peneliti bayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat izin usaha, memerlukan waktu yang relatif cukup lama (2 minggu), hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Tulungagung.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Hadion yang menyatakan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹

Prosedur Pemberian Izin adalah sebagai berikut:

a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat.

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.²

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 187

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha tempat hiburan, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kota Tulungagung adalah pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan pada dasarnya yang dilakukan sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban dan pengawasan langsung dan Badan Pelayanan Terpadu dalam hal pengawasan tidak langsung mengenai perizinan. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.³ Pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala. Namun dalam kenyataannya pengawasan terhadap tempat hiburan ini hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali saja, yaitu pada saat akan memasuki bulan suci ramadhan. Dapat dilihat bahwa pengawasan masih sangat lemah. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui: 1.) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan 2.) Mengukur

³Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*,(Yogyakarta:Liberty, 2000), hal. 78

pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai 3.) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada dan 4.) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.⁴

Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Usaha hiburan secara umum, dan usaha tempat hiburan secara khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-hari. Menjamurnya usaha tempat hiburan di Kota Tulungagung diharapkan membawa atmosfer persaingan yang positif di antara para pengusaha tempat hiburan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha tempat hiburan mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Hasil penelitian ini sesuai berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur

⁴Brantas. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung, Alfabeta, 2009), hal. 195

pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung. Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada pasal 4 berbunyi:⁵

1. SOP pelayanan perijinan DPM dan PTSP terdiri dari:
 - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
 - b. Tabel Biaya/Retribusi Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
 - c. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
2. SOP Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk memperoleh izin, penyelenggara hiburan mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan identitas penanggung jawab penyelenggara
2. Alamat tempat dan/atau bdenah lokasi yang dimihon
3. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan
4. Penanggung jawab bayar pajak (wajib pungut)
5. Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peruntukan bangunan
6. Persetujuan masyarakat setempat

⁵ Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 Standar operasional prosedur pelayanan perijinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Tulungagung

7. Keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan

B. Perizinan tempat hiburan berdasarkan hukum Islam

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan perizinan sudah berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Para pengusaha tempat hiburan untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam yang mana harus mentaati perintah pemimpin.

Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (Islam) adalah al-ahkam as-sulthaniyah yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Alquran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Dalam pengelolaan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.

Untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam yang mana harus mentaati perintah pemimpin.

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenaibahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab formasi di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:⁶

1. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 105-108.

berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyeelarkan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
3. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

Dalam teori sosial, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai 4 prasarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideology yang menjadi dasar penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan aturan hukum.⁷

Keempat prasarat tersebut telah diakomodir dalam system hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis,

⁷ Parson dalam Tom Campbell. *Tujuh Teori Sosial : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 220

terdapatnya hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan dan masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah. Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan menurut A.G. Peter yang dikutip oleh Rony paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat,

pertama perspektif control sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. *Kedua*, perspektif *sosial engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. *Ketiga*, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.⁸

Hukum Islam sebagai bagian dari system hukum yang ada mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari

⁸ Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985), cetakan pertama, hal. 10

nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.⁹ Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Pada dasarnya pandangan hukum Islam terhadap persoalan penyalahgunaan izin hiburan yang berkembang menjadi praktek prostitusi dan narkoba dapat dilihat dalam aspek hukum pidana atau jinayah. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat.¹⁰ Pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹¹ Dalam istilah lain, *jinayah* disebut juga dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang

⁹Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 45.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 48.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹² Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diat*, serta *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.¹³ *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam, yaitu:

1. jarimah zina, yaitu hubungan kelamin di luar nikah, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak;
2. jarimah qadzaf, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan berbuat zina, baik dengan menggunakan lafaz yang tegas maupun tidak jelas;
3. jarimah syurb al-khamr, yaitu meminum minuman keras;
4. jarimah pencurian, yaitu mengambil harta milik orang lain;
5. jarimah hirabah, yaitu merampok atau mengambil harta dengan jalan kekerasan;
6. jarimah riddah, yaitu keluar dari agama Islam;
7. jarimah pemberontakan (*AL-Bagyu*), yaitu pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).

¹² Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. x.

¹³*Ibid.*, hal. xi

Dengan demikian dapat dilihat bahwa narkoba dan prostitusi merupakan bagian dari hudud dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tindak peredaran narkoba dan prostitusi diancam dengan hukuman yang berat bahkan hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun persoalan ini tidak sesederhana perkara jinayah semata.¹⁴ Terkait dengan persoalan penyalahgunaan izin hiburan, meskipun hal ini adalah persoalan baru namun secara prinsip Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar pemikiran hukum terkait persoalan ini antara lain dalam hal larangan berlaku zhalim, perzinahan dan juga khamar.

Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab formasi di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus

¹⁴ Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hal. 198

amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.¹⁵ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

... وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ -۸- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ -۹- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ -۱۰- الَّذِينَ يَرِثُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -۱۱-

“...dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi,(yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Mukminun 8-11)¹⁶

Demikian juga dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -۵۹-

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’:59).¹⁷

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-

¹⁵ Muhadi Zainuddin, Abd. *Mustaqim, Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002),16-17

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), 525.

¹⁷ *Ibid.*, 114.

Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِشَيْءٍ فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi, No. 1706)¹⁸

Al Quran dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al Quran dan hadits. Menjadikan Al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al Quran dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada Al Quran dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

Hal itu didukung dengan qaidah fiqhiyah Kaidah ke-26 yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁹

¹⁸ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Watta'uzi', 2008), 256.

¹⁹ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2009), 61-62.

Seorang pemimpin (imam) mewajibkan warganya untuk melakukan ijin usaha, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti hasil pajak akan kembali ke masyarakat. Perizinan ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Manfaat izin usaha bagi pengusaha dengan izin pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah susai dengan peraturan. Dengan demikian pengusaha akan mendapat perlindungan dari oknum-oknum ataupun dari masalah seperti preman dan demonstrasi. Manfaat izin usaha bagi pemerintah biaya perijinan dan pajak seperti pajak restoran adalah sumber pendapatan penting bagi daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut.